

ABSTRAK PERATURAN

DANA OPERASIONAL - TAHUN 2017 - BPJS KESEHATAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 210/PMK.02/2016 TANGGAL 29 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2094)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2017

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 239, TLN No. 5486) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 179, TLN No. 5724); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kesehatan yang telah diterima setiap bulan. Penetapan besaran dana operasional dilakukan berdasarkan penelaahan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan. Dalam hal terdapat kebutuhan operasional baru, inisiatif kegiatan baru, atau kebutuhan yang lebih besar dari yang direncanakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mengajukan usulan perubahan dana operasional kepada Menteri Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.